



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PN VIRAMA KARYA MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Perusahaan Negara (PN) Virama Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1961 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 - 23 sebagaimana yang telah beberapakah dirobah dan ditambah;  
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;  
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969;  
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) VIRAMA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara (PN) Virama Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2211) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40).
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Negara (PN) Virama Karya dinyatakan bubar para saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara (PN) Virama Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II  
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Modal dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara (PN) Virama Karya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan .

(2) Modal ...